

BUKU I

NASKAH AKADEMIK PERUBAHAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2013



**DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan akhir Naskah Akademik dan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pembahasannya materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini perlu dilakukan penyesuaian, dikarenakan ada beberapa alasan, antara lain : *Pertama*, adanya perubahan dasar hukum Raperda yang semula adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menjadi PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, materi muatan yang berubah tidak hanya perubahan dasar hukum, melainkan juga ruang lingkupnya, dimana pada Perda No. 20 Tahun 2003 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, fokusnya lebih pada pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air di Air Permukaan, sedangkan di Raperda baru, materi muatannya lebih luas, yaitu mengatur inventarisasi badan air, identifikasi dan karakterisasi badan air, yang mencakup air permukaan dan air tanah. *Ketiga*, perubahan istilah, misalnya tidak lagi dikenal sumber air melainkan saat ini penyebutannya adalah Badan Air, serta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air, yang tidak hanya sumber titik, melainkan juga nir-titik.

Naskah Akademik ini mencakup 6 Bab yaitu (1). Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Metode, (2). Landasan teoretis dan praktis pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, (3). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undang Terkait; (4). Landasa Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; (5). Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup, dan (6) Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran serta Lampiran Draft Raperda.

Tim Tenaga Ahli penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga data dan informasi dalam Naskah Akademis ini dijadikan pedoman dalam penyusunan maupun pembahasan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Semarang, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	7
1.4 Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritik	8
2.1.1 Sumber Daya Air	8
2.1.2 Kualitas Air	9
2.1.3 Manajemen Sumber Daya Air	13
2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip	16
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	18
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1 Evaluasi	26
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis	35
4.2 Landasan Sosiologis	36
4.3 Landasan Yuridis	39
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	
5.1 Jangkauan	41
5.2 Arah Pengaturan	41
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	41
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran	53
Daftar Pustaka	55

Lampiran

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia.

Upaya perwujudan tujuan nasional bangsa senantiasa dilakukan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui program pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, sangat jelas kedaulatan, keadilan dan keselamatan rakyat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan hidup menuju keadilan ekologis dalam pembangunan telah dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan harus senantiasa memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup pada mulanya dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menerangkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH juga telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan tingkat provinsi. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip desentralisasi.

Seiring perkembangan, setelah kurang lebih 11 Tahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, ternyata optimalisasi peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih sangat diperlukan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar sejalan dengan keterbutuhan investasi dan pengembangan ekonomi nasional. Termasuk perlunya kembali mengatur mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian peran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, adanya penyesuaian pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup, dalam bentuk perubahan dan penyederhanaan perizinan sektor lingkungan hidup, dirasa perlu untuk melaksanakan perubahan terhadap UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Hingga akhirnya perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Implikasi perubahan ini ikut mempengaruhi pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Meski tidak merubah seluruh isi UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, namun ternyata lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan perubahan signifikan dari pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mulai dari perubahkan kewenangan pusat dan daerah sampai dengan teknis perizinan lingkungan hidup yang berubah menjadi persetujuan teknis (perstek) berbasis resiko dan terintegrasi dengan perizinan satu atap atau *Online Single Submission* (OSS). Kemudian memunculkan juga pengaturan baru tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indoensia.

Aturan lebih teknis sebagai implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kini termuat dalam beberapa Peraturan Pelaksana. Ada 49 Peraturan Pelaksana, dengan rincian, 45 berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Dimana PP turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya :

- a. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Disisi lain dalam perkembangannya, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilaksanakan Uji Materiil beberapakali di Mahkamah Konstitusi, terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mensyaratkan bahwa perlu ada perbaikan khususnya pada dua hal yaitu *Pertama*, MK memerintahkan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, untuk segera melakukan perbaikan yang dirasa belum sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat, dimana dalam waktu dua tahun apabila tidak ada perbaikan maka dinyatakan tidak berlaku.

Khusus terkait dengan pengaturan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, berdasarkan telaah yang sudah dilaksanakan bahwa ada perubahan bahkan pencabutan dasar hukum yang digunakan dalam Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui perubahannya yaitu PP No. 22 Tahun 2021 ternayta secara tegas telah mencabut PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Mengingat pencabutan tersebut, maka secara otomatis pengaturan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air juga sudah tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Selain itu, perubahan mendasar juga terjadi dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan ingkungan hidup dimana khusus mengatur dalam BAB III mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Dimana terdapat perubahan filosofi mendasar anantara PP 82 Tahun 2001 dan PP No. 22 Tahun 2021, antara lain sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Persandingan PP No. 82 Tahun 2001 dan PP No. 22 Tahun 2021

PP No. 82 Tahun 2001	PP No. 22 Tahun 2021
1. Judul : “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	“Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air”
2. Kewenangan berdasarkan aministrasi (Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Kewenangan berdasarkan : - Daerah Aliran Sungai (DAS) - Cekungan Air Tanah (CAT)
3. Tidak mengatur inventarisasi dan identifikasi badan air	mengatur inventarisasi badan air, yang terdiri dari identifikasi dan karakterisasi badan air, mencakup air permukaan dan air tanah

4. Menggunakan istilah sumber air, dengan lebih mengatur tentang air permukaan.	Istilah sumber air diganti menjadi Badan Air. Sedangkan di ketentuan baru mengatur seluruh badan air.
5. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air hanya sumber titik	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air tidak hanya sumber titik, melainkan nir-titik
6. Pemantauan kualitas air hanya manual	Pemantauan kualitas air : manual dan otomatis
7. Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) belum terintegrasi dengan Izin Lingkungan.	Izin Lingkungan diganti dengan Persetujuan Lingkungan. Sementara Izin PPLH diganti menjadi Persetujuan Teknis dan sebagai syarat permohonan persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan, menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha (sudah terintegrasi).
8. Belum mengatur instrument ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Sudah mengatur mengenai instrumen ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)
9. Pengaturan peran masyarakat belum optimal.	Peran masyarakat diperkuat, dengan menempatkannya sebagai “subyek”
10. Baku Mutu Air tidak ada parameter sampah.	Baku Mutu Air ada parameter sampah dan terdapat parameter yang berubah nilai kadarnya

Sumber : Diolah, 2022

Disisi lain, perubahan juga terkait dengan Kewenangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dimana, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) juga telah berubah. Sehingga berpengaruh pada perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

KEGIATAN	MENTERI	GOVERNUR	BUPATI/ WALIKOTA
Inventarisasi Badan Air	v		

Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air berdasarkan kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Pemantauan mutu air (baseline dan rutin): otomatis dan manual berdasarkan kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penetapan Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penyediaan sarana dan prasarana	v	v	v

Sumber : PP No. 22 Tahun 2021

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya pengkajian mengenai Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain karena ada ketentuan baru juga mengingat pada perubahan mendasar mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Sehingga tidak hanya kajian sebagaimana lazimnya Perubahan Perda, melainkan harus dilaksanakan kajian lebih mendalam dalam bentuk Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah dengan memasukan penambahan maupun pengurangan hal-hal terkait, yang sebelumnya ada maupun yang sudah tidak sesuai.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan mutu air di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air yang sebelumnya telah ada di Provinsi Jawa Tengah dengan

ketentuan terbaru perubahannya dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya menjadi dasar Penyusunan Raperda baru tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air?

3. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Jawa Tengah?
4. Apa Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik

Adapun Tujuan Naskah Akademik ini, adalah untuk:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan mutu air di Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk dinamika perkembangan pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Jawa Tengah.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹

¹ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris/ *sociolegal*. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.² Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air ini adalah metode yuridis empiris atau sosio-legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan mutu air di Provinsi Jawa Tengah.

² Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah sumber air yang berguna atau berpotensi bermanfaat bagi manusia. Penggunaan air meliputi kegiatan pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan lingkungan. Hampir semua penggunaan manusia ini membutuhkan air tawar. 97% air di Bumi adalah air asin, hanya menyisakan 3% sebagai air tawar yang lebih dari dua pertiganya membeku di gletser dan lapisan es kutub. [1] Air tawar yang tersisa sebagian besar ditemukan sebagai air tanah, dengan hanya sebagian kecil yang ada di atas tanah atau di udara.[2]

Air tawar adalah sumber daya terbarukan, namun pasokan air bersih dan segar dunia terus berkurang. Permintaan air sudah melebihi pasokan di banyak bagian dunia dan karena populasi dunia terus meningkat, demikian juga permintaan air. Kesadaran akan pentingnya pelestarian air bagi jasa ekosistem secara global baru muncul belakangan ini, karena selama abad ke-20, lebih dari separuh lahan basah dunia telah hilang bersama dengan jasa lingkungan yang berharga. Ekosistem air tawar yang kaya keanekaragaman hayati saat ini menurun lebih cepat daripada ekosistem laut atau darat [3]. Kerangka untuk mengalokasikan sumber daya air untuk pengguna air (di mana kerangka seperti itu ada) dikenal sebagai hak atas air

Air permukaan adalah air di sungai, danau atau air tawar lahan basah. Air permukaan secara alami diisi ulang oleh curah hujan dan secara alami hilang melalui pembuangan ke lautan, penguapan, dan rembesan di bawah permukaan. Meskipun satu-satunya masukan alami untuk sistem air permukaan adalah curah hujan di dalam DASnya, jumlah total air dalam sistem itu pada waktu tertentu juga bergantung pada banyak faktor lainnya. Faktor-faktor ini termasuk kapasitas penyimpanan di danau, lahan basah dan waduk buatan, permeabilitas tanah di bawah badan penyimpanan ini, karakteristik limpasan tanah di DAS, waktu presipitasi dan tingkat penguapan lokal. Semua faktor ini juga mempengaruhi proporsi kehilangan air.

Aktivitas manusia dapat memiliki dampak yang besar dan terkadang menghancurkan pada faktor-faktor ini. Manusia sering meningkatkan kapasitas penyimpanan dengan membangun waduk dan menguranginya dengan mengeringkan lahan basah. Manusia sering meningkatkan jumlah dan kecepatan limpasan dengan membuka area dan menyalurkan aliran sungai.

Jumlah total air yang tersedia pada waktu tertentu merupakan pertimbangan penting. Beberapa pengguna air manusia memiliki kebutuhan air yang terputus-putus. Misalnya, banyak peternakan membutuhkan air dalam jumlah besar di musim semi, dan tidak ada air sama sekali di musim dingin. Untuk memasok pertanian seperti itu

dengan air, sistem air permukaan mungkin memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar untuk mengumpulkan air sepanjang tahun dan melepaskannya dalam waktu singkat. Pengguna lain memiliki kebutuhan air yang terus menerus, seperti pembangkit listrik yang membutuhkan air untuk pendinginan. Untuk mensuplai pembangkit listrik seperti itu dengan air, sistem air permukaan hanya membutuhkan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk mengisi ketika rata-rata aliran sungai di bawah pembangkit listrik.membutuhkan.

Namun demikian, dalam jangka panjang rata-rata curah hujan dalam suatu DAS merupakan batas atas untuk konsumsi rata-rata air permukaan alami dari DAS tersebut. Air permukaan alami dapat ditambah dengan mengimpor air permukaan dari DAS lain melalui kanal atau pipa. Ini juga dapat ditingkatkan secara artifisial dari salah satu sumber lain yang tercantum di sini, namun dalam praktiknya jumlahnya dapat diabaikan. Manusia juga dapat menyebabkan air permukaan menjadi "hilang" (yaitu menjadi tidak dapat digunakan) melalui polusi.
https://www.wsfcs.k12.nc.us/cms/lib/NC01001395/Centricity/ModuleInstance/17064/Water_Resources.pdf

2.1.2. Kualitas Air

Dalam lingkungan sekitar kita ada berbagai macam air, mulai dari air sungai, air laut, air danau, air hujan, air limbah, hingga air minum. Air tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang dapat kita golongkan baik dari wujudnya, kualitasnya, atau sumber darimana air itu berasal. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menggolongkan mutu air menjadi 4 kelas berdasarkan fungsinya. Hal ini tertulis dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Setiap kelas mempunyai fungsi untuk dapat digunakan pada kegiatan tertentu.

Berikut adalah kelas air berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001

Jenis Kelas	Kriteria Peruntukkan
Kelas I	Air yang dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Kelas 2	Air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Kelas 3	Air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Kelas 4	Air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Untuk menentukan kelas air terdapat beberapa tolok ukur atau parameter yang dikelompokkan menjadi 5 golongan. Berikut adalah parameter yang ada pada setiap kelas air.

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi Temperatur dari keadaan alamiah
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	1000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Al, residu tersuspensi? 5000 mg/L
KIMIA ANORGANIK						
pH		6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka Batas Minimum
Total Fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO ₃ sbg N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ? 0,02 mg/L
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Chrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu ? 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe ? 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb ? 0,1 mg/L
Mangan	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn ? 5 mg/L
Chlorida	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Flourida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	

Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ _N ? 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Chlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sbg H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	
MIKROBIOLOGI						
Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fecal coliform ? 2000 jml/100ml dan total coliform ? 10000 jml/100ml
Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
Gross - A	bg/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross - B	bg/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak		1000	1000	1000	(-)	
Detergen sbg MBAS	µg	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol	µg	1	1	1	(-)	
Sebagai Fenol	µg				(-)	
BHC	µg	210	210	210	(-)	
Aldrin / Dieldrin	µg	17			(-)	
Chlordane	µg	3			(-)	
DDT	µg	2	2	2	2	
Heptachlor dan Heptachlor epoxide	µg	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxyctor	µg	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

- mg = miligram
µg = mikrogram
ml = mililiter
L = liter
- Bq = Bequerel
MBAS = Methylene Blue Active Substance
ABAM = Air Baku Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai diatas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) diatas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Tanda (?) adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda (<) adalah lebih kecil

Sumber : <https://lajuluasindonesia.com/berita-dan-penelitian/35/Klasifikasi-dan-Kriteria-Mutu-Air-Kelas-Air->

2.1.3. Manajemen Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan nonstruktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alami dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Grigg, 1996). Cara struktural untuk pengelolaan air adalah fasilitas yang dibangun untuk pengendalian aliran air dan kualitasnya. Sedangkan cara nonstruktural untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktivitas-aktivitas yang tidak membutuhkan dibangunnya berbagai fasilitas. Ketersediaan air pada suatu daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan lahan (vegetasi). Perubahan tutupan lahan memiliki hubungan yang erat terhadap perubahan iklim terutama curah hujan, hal ini disebabkan karena tajuk vegetasi hutan dapat menangkap dan mengembunkan uap air di tempat tersebut dan mengubahnya menjadi butiran-butiran hujan. Semakin tinggi tingkat perubahan lahan maka semakin tinggi pula tingkat perubahan curah hujan.

Disamping itu, masing-masing penggunaan lahan akan memengaruhi sistem hidrologi suatu daerah, hal ini berkaitan dengan besar-kecilnya aliran permukaan (surface runoff). Proses perjalanan air di daratan terjadi dalam simpul-simpul komponen yang terkait dengan siklus hidrologi di dalam Sistem Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di permukaan bumi secara umum relatif tetap, yang berubah adalah wujud, tempat dan waktu distribusinya. Siklus hidrologi natural merupakan salah satu contoh yang menunjukkan secara kualitatif struktur dari berbagai fenomena yaitu terbentuknya curah hujan, aliran air pada permukaan tanah, aliran air yang meresap ke dalam tanah, dll.

Memahami siklus hidrologi berarti meyakini bahwa jumlah air tawar di daratan relatif konstan. Namun di lain pihak kebutuhan masyarakat yang akan air makin bertambah, dengan demikian ketersediaan air per kapita per pulau di Indonesia kian hari tentu kian mengecil. Air hujan yang jatuh dalam siklus hidrologi, ada yang langsung mengalir di atas permukaan tanah dan ada yang meresap ke dalam tanah (air infiltrasi). Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya membentuk kelembaban tanah. Apabila kelembaban air tanah telah jenuh maka air hujan yang masuk ke dalam tanah bergerak secara horizontal dan pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (subsurface flow). Alternatif lainnya air bergerak secara vertikal ke dalam tanah yang lebih dalam dan menjadi air tanah (groundwater) dan pada musim kemarau air tersebut akan mengalir ke sungai, danau atau tempat penampungan air alami lainnya yang disebut base flow.

Daerah yang tidak memiliki kemampuan menyerap dan tidak bisa menahan laju aliran maka pada waktu musim penghujan air akan mengalir langsung ke laut, sedangkan pada musim kemarau karena tidak ada lagi hujan maka keberadaan air di suatu tempat tergantung dari kuantitas dan kualitas resapan dan penahan air pada waktu

musim penghujan. Resapan maupun penahan air yang baik dan optimal maka kebutuhan air dapat terpenuhi di musim kemarau karena masih ada air yang tertampung dan terhenti, misalnya : waduk, danau, retensi dan cekungan, serta yang meresap di dalam tanah sehingga membentuk air tanah, sumur, spring, dan lain-lain.

Sumber daya air (SDA) ialah suatu persediaan yang berupa cadangan air, sumber air dan daya yang terkandung di dalamnya yang bersangkutan paut dengan kepentingan atau kebutuhan manusia termasuk usaha-usaha untuk memperolehnya, mengendalikan, dan mempertahankan keberadaan serta fungsinya. Dengan demikian sistem SDA dapat diartikan sebagai fenomena yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA di suatu tempat atau wilayah.⁸ Unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA meliputi aktivitas yang terjadi di tiga area, yaitu:

1. Ruang di dalam Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah tangkapan air sering disebut juga sebagai watershed, catchment area atau river basin, adalah sebuah bentang alam yang menangkap atau menerima air hujan, dan sebagian air yang ditangkap tersebut mengalir secara alami ke tempat yang lebih rendah. Perspektif DAS dapat digunakan untuk mempelajari secara ilmiah pengaruh penggunaan lahan terhadap ekosistem air dan daerah hilir. DTA berperan sebagai penerima, kolektor dan pembawa presipitasi pada bentang alam.
2. Ruang di dalam Jaringan Sumber Air (JSA) JAR merupakan tempat/ruang air mengalir atau tertampung pada sumber air, yaitu sungai, Cekungan Air Tanah (CAT), danau, rawa, telaga atau wadah-wadah alami yang sejenis, serta waduk sebagai wadah buatan. Aktivitas penggunaan lahan pada DTA akan mempengaruhi arah dan kecepatan aliran runoff dan infiltrasi air tanah, sehingga kuantitas dan kualitas air pada JSA pun akan ikut mengalami perubahan.
3. Jaringan Pemanfaatan dan Penggunaan Air (JPA) JPA adalah suatu ruang di luar jaringan sumber air yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan dan penggunaan SDA termasuk prasarannya untuk berbagai tujuan, misalnya persawahan, perkebunan, permukiman, perkotaan, perindustrian, pariwisata, dll.

(Sumber : <https://environesia.co.id/blog/perlindungan-dan-pengelolaan-mutu-air/>)

2.2 Kajian terhadap Asas/ Prinsip

Asas yang menjadi landasan dalam perundang-undangan terdiri dari 11 asas, yakni:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;

- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi sumber daya air. Asas Keberlanjutan mengandung pengertian bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyediaan sumber daya air bagi generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Selanjutnya Asas Keterjangkauan mengandung pengertian bahwa penyediaan sumber daya air harus dapat terjangkau dari aspek harga dan aksesibilitas oleh masyarakat. Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat dalam rangka mendukung ketahanan terhadap sumber daya air. Asas Wawasan Lingkungan mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. (Sumber : <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181122-023523-6818.pdf>)

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerah mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-

peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas Formil, pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari: a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang; c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).
2. Asas-asas Materiil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari: a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*); b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het*

rechtsgelijkheidsbeginsel); d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan. bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan. bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
2. Asas kemanusiaan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
3. Asas kebangsaan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Asas kekeluargaan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan. Pasal 6 Ayat (1) Uu No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak

bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Bagian ini akan berisi kajian mengenai praktik penyelenggaraan, situasi dan kondisi terkini, serta permasalahan yang dihadapi mengacu kepada peraturan daerah, rencana pembangunan daerah, serta data dan fakta terkait kondisi lingkungan sumberdaya air di Provinsi Jawa Tengah dan berkaca dari daerah lainnya.

Dalam menyusun undang-undang dan atau peraturan daerah, perlu dilakukan kajian terkait pelaksanaannya di beberapa wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri, juga dapat dilakukan kajian terhadap pelaksanaan di wilayah tersebut secara *time horison*. Dalam Naskah Akademik ini, akan dilakukan kajian pelaksanaan peraturan daerah di beberapa wilayah, baik di Jawa Tengah maupun diluar Jawa Tengah.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan kondisi daerah, Jawa Timur sangat erat dalam implementasi Perda yang terkait dengan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota. Mengingat Jawa Timur juga memiliki Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terkait dengan sumber air yang menjadi basis pemantauan dan penjagaan kualitas dan pengendalian dari pencemarannya juga bersinggungan. Misalnya saja DAS Bengawan Solo yang melintasi dua Provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur serta merupakan DAS terbesar di pulau Jawa yang luasnya mencapai 16,100 km², mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, ke laut Jawa di utara Surabaya hingga kembali ke daerah Madiun, sebagian Kabupaten Ngawi, Blora dan Bojonegoro, Lamongan Tuban dan berakhir di Gresik.³

Sebagai bahan analisis, tidak semua daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terkait dengan Sungai Bengawan Solo menjadi obyek kajian Naskah Akademik ini. Hanya dua kabupaten yang sangat bersinggungan dengan Sungai Bengawan Solo dan mempunyai data dan informasi yang lengkap terkait praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Fokusnya hanya ada dua yaitu di Kabupaten Tuban, mewakili Jawa Timur dan Blora, mewakili Jawa Tengah.

³ BBWS Bengawan Solo, 2022, *Sejarah singkat sungai Bengawan Solo*. diakses melalui website sda.pu.go.id.

Pertama akan diawali praktik penyelenggaraan peraturan daerah Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban secara faktual belum mengatur secara lengkap; salah satunya terkait prosedur mengenai perizinan lingkungan terutama pengendalian mutu air. Hal tersebut membuat sektor lingkungan hidup terutama terkait perlindungan dan pengelolaan mutu air perlu diberi perhatian khusus mengingat kondisi perkembangan daerah akan memungkinkan membawa dampak kepada lingkungan hidup sekitar akibat perekonomian yang juga bertumbuh seiring berkembangnya usaha-usaha akibat perkembangan daerah.

Kondisi di atas secara langsung menghadirkan urgensi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban terkait lingkungan hidup terutama perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian mutu air. Oleh karena itu juga dibutuhkan kesadaran bahwa atensi khusus perlu diberikan melalui peraturan terkait perlindungan dan pengendalian mutu air yang selanjutnya akan berdampak juga pada lingkungan hidup.

Jika mengacu pada data faktual mengenai Kabupaten Tuban, kondisi Kabupaten Tuban terkait ekonomi daerah yang tampak pada angka Produk Domestik Regional (PDRB), inflasi, investasi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi, pajak dan retribusi. Data mengenai perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tuban tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai 12,75% dari tahun 2011, yaitu sebesar Rp. 24.162.395.630.000,- termasuk peningkatan yang cukup banyak. Disamping itu, PDRB berdasarkan Atas dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,30% dibandingkan tahun 2011; mencapai angka Rp. 9.729.763.690,- yang juga terbilang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban mengalami perkembangan di sektor ekonomi yang akan berdampak pada munculnya usaha-usaha baru, berakhir pada kemungkinan akan memunculkan dampak atau eksternalitas negatif bagi lingkungan hidup akibat beroperasinya usaha baru.

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Tuban, rata pertumbuhan realisasi APBD lima tahun terakhir sejak 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan. Khusus pengalokasian dana untuk sanitasi, belanja sanitasi perkapita Kabupaten Tuban mulai pada tahun 2009–2013 mengalami peningkatan/pertumbuhan dengan rata rata angka 21,94%. Realisasi APBD untuk belanja sanitasi yang paling banyak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan adalah Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Dinas Pekerjaan Umum banyak melaksanakan kegiatan yang bersifat Investasi dari pada operasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan pengelolaan mutu air sudah sedikit terlaksana melalui program sanitasi tersebut.

Berdasarkan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban yang sudah dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tuban, bisa dilihat bahwa beberapa program pendukung

perlindungan dan pengendalian mutu air sudah terlihat di beberapa poin program prioritas yang mendukung strategi 1 dan 3 dari program prioritas pendukung 4 strategi. Program Prioritas yang mendukung strategi 1 yaitu:

1. Program Penataan Lingkungan;
2. Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.

Program Prioritas yang mendukung strategi 3 yang terkait lingkungan yaitu:

1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih;
2. Program Penanganan Kawasan Kumuh;
3. Program Pemasangan dan Pemeliharaan lampu penerangan jalan kabupaten;
4. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Permukiman;
5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah;
6. Program Penyediaan, Pemeliharaan, pembangunan RTH Publik dan Sarana umum perkotaan;
7. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan;
8. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
9. Program Pengendalian Banjir;

Mengenai program di atas, dapat dikatakan bahwa program prioritas yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengarah kepada perlindungan dan pengelolaan mutu air meskipun masih secara general melalui kacamata makro. Program prioritas belum dapat mengarah kepada hal mendetail terkait mutu air padahal perkembangan ekonomi cukup besar mengingat juga dampak dan permasalahan yang akan dihadapi oleh perkembangan ini terhadap lingkungan terkhusus mutu air.

Praktik penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan berikutnya adalah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kabupaten Blora memiliki wilayah yang didominasi oleh kawasan hutan dan wilayah tengah umumnya banyak dijumpai wilayah pertanian. Wilayah Kabupaten Blora dilewati oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Juwana, DAS Lusi, dan DAS Bengawan Solo. Menilik kondisi geografis Kabupaten Blora, tentunya fakta mengenai keberadaan DAS tersebut sangat potensial dan berpengaruh pada kebutuhan air, salah satunya untuk kebutuhan pertanian.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blora tersebut, beberapa permasalahan terkait lingkungan yang dirumuskan seperti potensi rawan tanah longsor yang terkait isu bencana alam pada daerah perbukitan, risiko terjadinya banjir di daerah dataran rendah, pembukaan lahan baru dan perambahan hutan (illegal logging); terjadinya krisis air/kekeringan pada musim kemarau yang merupakan isu ketersediaan sumber daya;

perizinan lokasi kegiatan dan pembangunan kawasan; permasalahan kawasan kumuh permukiman dan sanitasi, pengelolaan limbah domestik maupun industri serta permasalahan sampah. Isu tersebut sedikit banyak memiliki permasalahan yang mengerucut pada permasalahan mutu air.

Hal di atas merujuk pada kebutuhan akan penanganan yang baik dalam mencegah dan atau menanggulangi permasalahan terkait lingkungan hidup terutama kaitannya dengan mutu air. Mengenai praktik penyelenggaraan, hingga saat ini Kabupaten Blora telah memiliki beberapa dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Akan tetapi hal ini masih perlu dilanjutkan dan atau ditingkatkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Berbicara mengenai mutu air, Kabupaten Blora seperti yang telah diketahui memiliki daerah yang dilewati aliran sungai yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juwana serta DAS Bengawan Solo. Data terperinci mengenai Sub DAS Lusi, yaitu Sub DAS ini meliputi wilayah Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran. Untuk wilayah Sub DAS Juwana, wilayah ini meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan untuk DAS Bengawan solo, wilayah DAS ini meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati. Data mengenai wilayah-wilayah tersebut menyebutkan bahwa luas wilayah dalam DAS Kabupaten Blora mencapai 95.622,07 Ha atau jika dalam persentase terhadap salah satu DAS besar yakni DAS Bengawan Solo yaitu 52,99% dari total luas DAS Bengawan Solo. Hilir DAS Bengawan Solo pada Kabupaten Blora memiliki potensi air permukaan 776 juta m³/tahun. Sedangkan potensi air tanahnya mencapai 229 juta m³/tahun.

Merujuk pada data mengenai DAS Bengawan Solo yang salah satunya terletak di wilayah Kabupaten Blora, terdapat data lanjutan mengenai kebutuhan air yang meliputi:

- 1) Kebutuhan air DMI : 18,65 Ha
- 2) Kebutuhan air PDAM : 1,70 Ha
- 3) Kebutuhan air irigasi : 422,88 Ha
- 4) Kebutuhan air tambak : 0,09 H

Untuk memenuhi kebutuhan air, Kabupaten Blora juga mengandalkan waduk sebagai sumber selain DAS. Di Kabupaten Blora waduk terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan 49 Tunjungan, Kecamatan Blora, dan Kecamatan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Jiken.

Kebutuhan air terkait irigasi masih menjadi yang utama di Kabupaten Blora namun kebutuhan air PDAM juga tidak dapat dikesampingkan. Jika dilihat secara mendetail, sumber utama kebutuhan air di Kabupaten Blora praktis utamanya hanya berasal dari DAS dan waduk yang mutu airnya dapat berubah sewaktu-waktu. Jika berbicara mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air belum sepenuhnya ter-cover oleh peraturan yang ada terlebih mencegah adanya limbah industri maupun rumah tangga, pencemaran air, hingga masalah sampah. Hal ini menjadi sangat rawan untuk melindungi, menjaga, dan bahkan meningkatkan mutu air.

Lebih lanjut, kualitas air masih menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat atensi khusus di Kabupaten Blora. Kebutuhan akan air bersih dilayani oleh PDAM. Namun, baru 8 kecamatan yang dapat terpenuhi sejauh ini. PDAM saat ini sudah menyalurkan air bersih sejumlah 2,59 juta m³. Penyaluran air bersih ini naik sebesar 5,8% dari tahun sebelumnya. Jumlah sumber air minum di Kabupaten Blora menurut jumlah rumah tangga (RT) yang menggunakan sumber lindung jika dipersentasekan yaitu 90% dari total rumah tangga (RT) yang ada di Kabupaten Blora, sedangkan yang menggunakan sumber air minum dari mata air tidak terlindung dan yang menggunakan ledeng sebesar 7%. Berikut adalah persentase sumber air minum di Kabupaten Blora.



Sumber: Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora, 2020

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam perekonomian Kabupaten Blora. Hal ini meski adalah hal yang positif namun juga membawa dampak negatif melalui limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh, limbah industri rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari air sehingga menurunkan mutu air. Limbah industri rumah tangga yang biasanya hanya langsung dibuang di sekitar pemukiman serta aliran sungai akan menyebabkan kualitas air sungai menurun. Data yang didapat dari pengukuran yang telah dilakukan di Sungai Kaliwangan, memiliki kadar kandungan COD yang paling tinggi yaitu 19 mg/L yang

hampir mendekati angka baku mutu kualitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini juga diperparah dengan aktivitas penambangan pasir ilegal pada saat musim kemarau di sepanjang aliran sungai terutama Sungai Bengawan Solo yang menyebabkan kekeruhan air meningkat yang berakibat pada sulitnya masyarakat untuk mencari air bersih, selain itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat jika mengkonsumsi air sungai.

Akibat dari belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait dengan fasilitas air bersih yang disediakan oleh pemerintah melalui PDAM, masyarakat Kabupaten Blora sebagian besar menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana ditunjukkan oleh bagan di atas bahwa tingginya konsumsi masyarakat akan kebutuhan air yang bersumber pada sumur perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar kualitas air sumur tetap layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak mengakibatkan pengaruh terhadap kesehatan. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengukur kualitas air sumur di beberapa titik lokasi. Uji kualitas air sumur masyarakat di Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan memiliki kandungan BOD sebesar 24 mg/L. Hal ini menjadi penanda bahwa air sungai masyarakat sudah mulai tercemar dan menurun kualitasnya. Uji kualitas air sungai juga dilakukan di Kabupaten Blora. 19 sungai yang ada di Kabupaten Blora sudah diuji. Data ini yang berdasarkan pengujian parameter BOD, COD DO, jumlah fecal coliform, dan beberapa logam berat serta zat kimia seperti senyawa fenol dan kandungan belerang tersebut menyimpulkan hasil tidak memenuhi baku mutu yang ada. Mengenai uji kualitas air sungai di Kabupaten Blora, hasil menunjukkan bahwa konsentrasi BOD tertinggi berada di Sungai Kalinanas Kecamatan Japah 13 mg/L, sedangkan konsentrasi COD tertinggi di Sungai Kaliwangan 19 mg/L.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/ Daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian dalam Naskah Akademik ini, dilaksanakan dengan analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Kajian ini

Sesuai dengan judul di atas, Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penanggulangan Kemiskinan;

2. Terwujudnya sistem penanggulangan kemiskinan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhiya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam Naskah Akademik Ranperda tersebut.

Uraian implikasi terkait dengan Pembentukan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dapat dipahami sebagai berikut :

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang penting untuk didiskusikan antara lain: a) Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda menimbulkan pengaruh positif (misalnya menguntungkan terhadap aspek kehidupan masyarakat?; Siapakah yang diuntungkan?; Mengapa menguntungkan?. b) Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda menimbulkan pengaruh negatif (misalnya merugikan) terhadap aspek kehidupan masyarakat?; Siapa yang dirugikan?; Mengapa dirugikan?
2. Dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek beban keuangan daerah. Pertanyaan yang penting didiskusikan antara lain: a) Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda memberikan beban keuangan daerah? b) Dalam hal memberikan beban, seberapa banyak beban yang ditimbulkan pada keuangan daerah? c) Apakah beban atau biaya itu lebih kecil atau lebih besar dari manfaatnya?

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/4464/1/8663632ac672201628c060a1e7ebd55f.pdf>

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air di Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dampak positif dalam lima aspek yaitu legal, lingkungan, ekonomi, sosial dan teknologi. Rincian aspek-aspek tersebut diantaranya:

1. Adanya kepastian pengelolaan kawasan zona lindung air
2. Legalitas perusahaan air
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehat khususnya di sekitar DAS dan CAT di Provinsi Jawa Tengah.
4. Meningkatkan ketersediaan cadangan air di sekitar DAS dan CAT di Provinsi Jawa Tengah
5. Terkendalinya pemanfaatan air
6. Terwujudnya pengendalian daya rusak air
7. Pengelolaan air tanah berwawasan lingkungan

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan air di sekitar DAS dan CAT
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap konservasi untuk air tanah
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Meningkatkan koordinasi lintas stakeholders dalam pengelolaan air dan mengurangi potensi sengketa pengelolaan air .
12. Terwujudnya teknologi dan sistem informasi pengelolaan air.
13. Munculnya teknologi pengolahan air yang lebih sehat, efisien dan aman

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah Dasar Yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka aspek Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.2.1. Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota yang bersifat otonom, yaitu daerah boleh mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.[1] Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.[2]

Kewenangan otonomi dapat diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali yang menjadi urusan pemerintahan absolut bagi Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut bagi Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.[3] Disamping itu, keleluasaan otonomi ditafsirkan pula mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.[4]

3.2.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud implementasi terhadap Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan dengan jelas “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.[5]

Materi muatan[6] dalam Undang-Undang ini, salah satunya adalah pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[7] Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[8]

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.[9]

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[10]

Materi muatan dapat mengatur mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dapat berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana tersebut sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[11]

3.2.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan produk Hukum Daerah menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.[12]

Pasal 1 angka 4 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Lebih lanjut Pasal 1 angka 19 Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengatur atas: a. Perda Provinsi; dan b. Perda Kabupaten/kota; Pasal 4 ayat (2) mengatur Materi Muatan Perda diantaranya a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. penjabarabn lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[13]

Terkait penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dalam pasal sebagai berikut;

Pasal 25

- (1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gubernur;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 26

Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

3.2.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jucnto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.[15] Berdasarkan hal tersebut menjadi penting kiranya diskursus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[16] Bertalian dengan upaya tersebut, dibutuhkan suatu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam bentuk tertulis yang mejuat berbagai potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.[17] RPPLH ini

dimaksudkan sebagai pelestarian fungsi lingkungan hidup guna memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung.[18]

Sebagaimana adanya kebutuhan Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk trancangan peraturan daerah provinsi tentang Perlindungan dan Pengelolaan baku Mutu Air, maka perlu dipahami mengenai Baku Mutu Lingkungan yang diatur dalam Pasal 22 Juncto Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun Baku Mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zata, energi, atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.[19]

Dalam Pasal 22 Juncto Pasal 20 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun Baku mutu lingkungan hidup meliputi: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[20]

3.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “PP No. 22/2021”) merupakan peraturan pelaksana dan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja *Jo*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 PP No. 22/2021, yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 terdapat pengertian dari Badan Air, yang dimaksud Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Berdasarkan Pasal 1 angka 36 PP No. 22/2021, Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian dari Mutu Air dan Baku Mutu Air sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 37, Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Baku Mutu Air sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 38, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Untuk Mutu

Air Sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 39 adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 107 PP No. 22/2021 yang mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan mutu air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air. Adapun yang dimaksud dengan Badan Air meliputi antara lain:

- a. Badan Air Permukaan meliputi:
 1. Sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. Danau dan sejenisnya;
 3. Rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
- b. Akuifer.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air meliputi antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pemeliharaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 PP No. 22/2021, perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan melalui:

- a. Inventarisasi Badan Air;
- b. Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
- c. Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
- d. Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Berdasarkan ketentuan di atas pengaturan mengenai Baku Mutu Air, maka Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Daerah Jawa Tengah sudah dianggap tidak relevan dan harus dilakukan penyesuaian norma sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

-
- [1] Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - [2] Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - [3] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - [4] Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

- [5] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- [6] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- [7] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- [8] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- [9] Pasal 11 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [10] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [11] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [12] Konsideran bagian Menimbang huruf a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- [13] Juncto Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan Perda provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan provinsi; b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

- [14] Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, materi muatan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengalami perubahan.
- [15] Pasal 22 Juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- [16] Pasal 22 Juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- [17] Pasal 22 Juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- [18] Pasal 22 juncto pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [19] Lihat Pasal 22 Juncto Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [20] Pasal 22 *jo.* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pengaturan lebih lanjut, pada dasarnya setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lihat Pasal 22 Juncto Pasal 20 ayat (3).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas hal tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara menegaskan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofi, pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air, yang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, haruslah bersumber pada Pancasila. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai bangsa, yang dilukiskan dengan “masyarakat adil dan makmur”. Termasuk dalam mengelola dan melindungi air sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang mempunyai nilai sosial maupun nilai ekonomi, haruslah diatur agar bebas dari pencemaran dan masih sesuai dengan ambang batas atau baku mutu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berbahaya bagi manusia.

Selanjutnya, dasar filosofi dari perlindungan dan pengelolaan mutu air di daerah Provinsi Jawa Tengah dapat digali dari Pembukaan maupun pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis lain, yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), khususnya pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Secara filosofi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air juga termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud diatas. Dengan pemahaman bahwa perlindungan dan pengelolaan mutu air merupakan subsistem dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan elemen pokok dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak tersebut. Sehingga perlindungan dan pengelolaan mutu air harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar air dapat didayagunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/ Kota, pada tahun 2021 memiliki luas wilayah sebesar 32.800,70 km² . Berikut data secara rinci luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dari seluruh Kabupaten/ Kota tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel. 4.1

Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah	Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kab/ Kota					
	Luas (km ²)			Presentase		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	32.800,69	32.800,69	32.800,70	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kondisi Mutu Air di seluruh Badan Air permukaan, yang meliputi : Sungai, Danau, dan Rawa dapat dilihat dari jumlah dan kondisi masing-masing. Berdasarkan Data Dinas PU SDA dan Tata Ruang serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, ada 26 Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 25 Cekungan Air Tanah atau CAT di Provinsi Jawa Tengah. Dimana secara rinci di Jawa Tengah, tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Jawa Tengah

DAFTAR NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LINTAS KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH					
No	NAMA DAS	BENTUK DAS	KERAPATAN	POLA ALIRAN	LUAS DAS (Ha)
1	DAS Pemali	Komplek	Sedang	Annular	131.381
2	DAS Gangsa	Komplek	Sedang	Dendritik	7.168
3	DAS Rambut	Komplek	Sedang	Dendritik	16.287
4	DAS Comal	Komplek	Sedang	Dendritik	88.789
5	DAS Banger	Komplek	Sedang	Dendritik	11.379
6	DAS Kupang	Komplek	Sedang	Dendritik	21.151
7	DAS Lampir	Komplek	Sedang	Annular	36.629
8	DAS Bodri	Komplek	Sedang	Annular	60.578
9	DAS Blorong	Komplek	Sedang	Annular	23.300
10	DAS Garang	Komplek	Sedang	Annular	21.317
11	DAS Babon	Komplek	Sedang	Dendritik	16.035
12	DAS Dolok	Radial	Sedang	Dendritik	14.632
13	DAS Jragung	Komplek	Sedang	Dendritik	34.201
14	DAS Tuntang	Komplek	Sedang	Annular	131.268
15	DAS Serang	Komplek	Sedang	Dendritik	348.610
16	DAS Kalombo	Komplek	Sedang	Paralel (Sejajar)	26.708
17	DAS Juwana	Komplek	Sedang	Trellis	120.567
18	DAS Gede	Buku Burung	Sedang	Dendritik	8.203
19	DAS Randugunting	Radial	Sedang	Dendritik	16.857
20	DAS Bogowonto	Komplek	Sedang	Dendritik	57.830
21	DAS Jalikokroyasan	Buku Burung	Sedang	Dendritik	38.401
22	DAS Wawar Medono	Komplek	Sedang	Dendritik	78.756
23	DAS Lukulo	Komplek	Sedang	Dendritik	63.915
24	DAS Ijo	Paralel	Sedang	Dendritik	30.149
25	DAS Tipar	Radial	Sedang	Dendritik	22.226
26	DAS Serayu	Paralel	Sedang	Dendritik	372.536

Sumber Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan jumlah Cekungan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Tabel 4.3

Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) dan Luas CAT di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas CAT (Km2)
1	CAT Semarang - Demak	Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Grobogan dan Kab. Blora	1838
2	CAT Ungaran	Kab. Semarang, Kota Semarang dan Kab. Kendal	329
3	CAT Rawapening	Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Magelang dan Kota Salatiga	303
4	CAT Waluputih	Kab. Rembang dan Kab. Blora	31
5	CAT Purwokerto - Purbalingga	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga dan Kab. Banjarnegara	1318
6	CAT Pekalongan - Pemalang	Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan dan Kab. Batang	1682
7	CAT Kudus	Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati dan Kab. Grobogan	1388
8	CAT Karanganyar - Boyolali	Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Semarang dan Kota Semarang	3877
9	CAT Cilacap	Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap	218
10	CAT Purworejo - Kebumen	Kab. Purworejo dan Kab. Kebumen	1127
11	CAT Magelang - Temanggung	Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab. Semarang dan Kota Magelang	1783
12	CAT Bumiayu	Kab. Pemalang, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes	661
13	CAT Wonosobo	Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara dan Kab. Magelang	666
14	CAT Karangobar	Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo	316
15	CAT Kroya	Kab. Cilacap, Kab. Kebumen dan Kab. Banyumas	423
16	CAT Subah	Kab. Batang, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	874
17	CAT Sumowono	Kab. Kendal, Kab. Semarang dan Kab. Temanggung	207
18	CAT Salatiga	Kab. Semarang, Kab. Boyolali dan Kota Salatiga	85
19	CAT Jepara	Kab. Jepara dan Kab. Pati	531
20	CAT Pati - Rembang	Kab. Pati, Kab. Rembang dan Kab. Jepara	1028
21	CAT Kendal	Kab. Kendal	404
22	CAT Banyumudal	Kab. Kebumen	67
23	CAT Eromoko	Kab. Wonogiri	26
24	CAT Nusakambangan	Kab. Cilacap	108
25	CAT Majenang	Kab. Cilacap	108
Jumlah			19525

Sumber Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017.

Sementara jumlah mata air dan potensi debit sebagai salah satu bagian parameter Mutu Air dapat terpantau dari tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Potensi Mata Air per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air	Jumlah Mata Air dengan Potensi Debit	Potensi Debit (lt/detik)
1	Brebes	166	116	4.718
2	Pekalongan	48	16	592
3	Pemalang	276	157	30.907
4	Tegal	141	125	631
5	Batang	55	55	1.350
6	Demak	6	6	84
7	Kendal	280	276	3.871
8	Kota Semarang	45	44	193
9	Kota Salatiga	32	31	3.453
10	Semarang	41	24	1.770
11	Blora	23	23	302
12	Jepara	62	62	428
13	Kudus	107	104	300
14	Pati	242	241	506
15	Rembang	66	44	674
16	Boyolali	472	467	4.513
17	Karanganyar	100	100	1.045
18	Klaten	170	143	6.197
19	Sragen	21	12	459
20	Sukoharjo	9	9	215
21	Wonogiri	47	21	497
22	Magelang	241	241	17.853
23	Purworejo	46	46	360
24	Temanggung	68	68	1.630
25	Kebumen	3	3	668
26	Banyumas	1.911	12	205
27	Cilacap	353	-	-
28	Purbalingga	497	362	9.782
29	Banjarnegara	1.800	248	3.770
30	Wonosobo	1.757	1.341	16.840
Jumlah		9.085	4.397	113.814

Sumber : Dinas PU SDA dan Tat Ruang Provinsi Jawa Tengah

Disisi lain, berdasarkan identifikasi potensi air tanah di Jawa Tengah, oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Pemetaan CAT dinilai dari Kriteria Kerusakan Air Tanah yang diukur dari Kedalaman mat, kualitas air tanah, lingkungan air tanah dan potensi ketersediaan air tanah, Semarang dan sekitarnya dalam kondisi Kritis, serta Kendal-Demak dalam kondisi rawan.

Berdasar kondisi diatas, maka untuk melaksanakan pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup khususnya air, diperlukan pengaturan perlindungan dan pengelolaan mutu air. Agar kondisi yang ada terutama yang kritis dan rawan tidak semakin rusak, sementara kondisi yang masih baik, agar tidak tercemar, maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, sebagai revisi Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan negaranya berdasarkan pada hukum. Peraturan daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah tempat dibentuknya. Peraturan daerah merupakan solusi dalam menghadapi stagnasi pembangunan daerah, dalam rangka penyelenggaraan negara maupun mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sumber kewenangan sendiri terdiri dari atas tiga hal, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menentukan, bahwa *Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Peraturan daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut menjadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa, *“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”*. Pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dapat melakukan pembentukan peraturan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan, adalah dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa *“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membutuhkan payung hukum

ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemda diberi kewenangan untuk membentuk perda, yaitu UU di tingkat lokal yang pembuatannya juga terdiri dari DPRD dan kepala daerah dalam hal ini untuk Provinsi adalah Gubernur.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Urusan Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari urusan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, termasuk Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air tetap harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, karena telah diubah dan di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya yaitu BAB III, mulai dari pasal 107 sampai dengan pasal 162 mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai pengganti dari materi Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

BAB V

ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Arah Pengaturan

Arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Secara materi, Naskah Akademik dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, mengikuti pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang merupakan bagian dari BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.2 Ruang Lingkup

Judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi “Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air”, dan terdiri dari 9 BAB, yang meliputi:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II:	: Kedudukan, Batas dan Wilayah Administratif;
BAB III	: Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
BAB IV	: Hak, Kewajiban dan Larangan;
BAB V	: Peran Serta Masyarakat
BAB VI	: Sistem Informasi
BAB VII	: Pembinaan dan Pengawasan
BAB VIII	: Sanksi Administratif; dan
BAB IX	: Ketentuan Penutup

5.3 Materi Muatan

KETENTUAN UMUM

Setelah adanya penyesuaian judul, dalam Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air juga memuat Ketentuan Umum yang menjadi definisi baru dari beberapa hal di dalam Raperda, yaitu :

1. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kualitas air melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
3. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
4. Badan Air adalah Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Air oleh kegiatan manusia yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan/atau menyebabkan dilampauinya Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
8. Mutu Air adalah keadaan air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kelas Air adalah peringkat Mutu Air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
8. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air.
9. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Media Air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk dibuang ke luar tapak atau media lingkungan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat fungsional yang berwenang melakukan pengawasan penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

RUANG LINGKUP

Sementara Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, terdiri dari :

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air, tersebut meliputi:
 - a. Badan Air permukaan yang terdiri dari:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/ atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Daerah, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dibuat dalam bentuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
- b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pemanfaatan Air pada Badan Air

1. Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
2. Pemanfaatan air dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.
3. Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/ atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air yang telah ditentukan.

Pengendalian Pencemaran Air

1. Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan dan Pengelolaan Mutu Air;
2. Pengendalian Pencernaran Air tersebut, meliputi :
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Pencegahan Pencemaran Air

1. Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nir-titik; dan
 - b. titik.
2. Pencegahan Pencemaran Air tersebut, dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik dan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/ atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air

1. Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
2. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
3. Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
4. Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan Berusaha.
5. Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air limbah.
6. Hasil pengolahan Air Limbah dilakukan:
 - a. pemanfaatan dengan cara pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/ atau pengisian kembali Air Limbah
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Retdan Air permukaan dan lewat ke formasi tertentu.
7. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/ atau operasinya
8. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana diatas, meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam oengendalian Pencemaran Air; dan/ atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.
9. Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah:
 - a. berkoordinasi dengan bupati/ wali kota; dan
 - b. mendapatkan rekomendasr teknis dari Menteri.
10. Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud point 9, ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Penanggulangan pencemaran Air

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
2. Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud point 1, dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud point (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
4. Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada point 4 memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.
6. Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, gubernur, sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
7. Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud point 6, dibebankan biayanya kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pemulihan Mutu Air

1. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menyebabkan Pencemaran pemulihan Mutu Air.
2. Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/ atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, gubernur, sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
4. Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada point 3 menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
5. Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:
 - a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan / atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Pemeliharaan Mutu Air

1. Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
2. Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air kelas satu
 - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/ atau
 - e. danau tertutup.
3. Gubernur, sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/ atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.
4. Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada point 3 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau
 - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
5. Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada point 3 huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada point 3 huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh gubernur;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencernaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;
- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/ atau
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Setiap Orang berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam pcnanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3 dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib:

- a. menaati kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- b. memberikan informasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi badan air dan ekosistemnya yang berada pada, atau terpengaruh oleh, wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:
 - a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
 - b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
 - c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
 - d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
 - e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/ atau
 - f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.
2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
3. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada point 2 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

SISTEM INFORMASI

1. Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap informasi mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada point 1 paling sedikit meliputi:
 - a. Badan Air dan karakteristiknya;
 - b. Sumber cemaran Air dan karakteristiknya;
 - c. dampak yang ditimbulkan oleh sumber cemaran Air terhadap Mutu Air;
 - d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada point 2 disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan metode dan/atau bahasa yang mudah dipahami masyarakat; dan/atau
 - b. melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat berpotensi terkena dampak.
4. Sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada point 1 diselenggarakan oleh gubernur.
5. Dalam menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air gubernur dapat menunjuk instansi lingkungan hidup provinsi untuk mengelola sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pengawasan

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/ kota

1. Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. kinerja Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/ kota; dan
 - b. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
 - a. efektivitas pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota;
 - b. sinergitas kebijakan, rencana, dan program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/ kota; dan
 - b. peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/ kota yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
3. Hasil pengawasan dijadikan dasar pemberian insentif dan/ atau disinsentif oleh gubernur kepada bupati/ wali kota.

Pengawasan Terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan

1. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - b. ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup.

SANKSI ADMINISTRATIF

1. Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam persetujuan lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah; dan/ atau
 - c. pembekuan persetujuan lingkungan;
3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan cemaran Air;
 - c. pembongkaran;
 - d. penutupan saluran pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Air.

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, ternyata rujukan Perda ini yaitu PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sebagai dasar hukum telah dicabut, sehingga beberapa ketentuan terkait seharusnya juga mengalami perubahan. Tidak hanya mengalami perubahan secara materi tetapi juga ada beberapa Perda di Jawa Tengah yang terkait juga perlu di cabut, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun Selanjutnya mengenai perubahan pengaturan pasca dicabutnya PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, ketentuannya diubah menjadi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, dan diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam BAB III mulai pasal 107 hingga 162 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Dimana terdapat perubahan filosofi mendasar anatara pengaturan PP 82 Tahun 2001 dan PP No. 22 Tahun 2021, antara lain sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Persandingan PP No. 82 Tahun 2001 dan PP No. 22 Tahun 2021

PP No. 82 Tahun 2001	PP No. 22 Tahun 2021
1. Judul : “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	“Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
2. Kewenangan berdasarkan aministrasi (Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Kewenangan berdasarkan : - Daerah Aliran Sungai (DAS) - Cekungan Air Tanah (CAT)
3. Tidak mengatur inventarisasi dan identifikasi badan air	mengatur inventarisasi badan air, yang terdiri dari identifikasi dan karakterisasi badan air, mencakup air permukaan dan air tanah
4. Menggunakan istilah sumber air, dengan lebih mengatur tentang air permukaan.	Istilah sumber air diganti menjadi Badan Air. Sedangkan di ketentuan baru mengatur seluruh badan air.

5. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air hanya sumber titik	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air tidak hanya sumber titik, melainkan nir-titik
6. Pemantauan kualitas air hanya manual	Pemantauan kualitas air : manual dan otomatis
7. Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) belum terintegrasi dengan Izin Lingkungan.	Izin Lingkungan diganti dengan Persetujuan Lingkungan. Sementara Izin PPLH diganti menjadi Persetujuan Teknis dan sebagai syarat permohonan persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan, menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha (sudah terintegrasi).
8. Belum mengatur instrument ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Sudah mengatur mengenai instrumen ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)
9. Pengaturan peran masyarakat belum optimal.	Peran masyarakat diperkuat, dengan menempatkannya sebagai “subyek”
10. Baku Mutu Air tidak ada parameter sampah.	Baku Mutu Air ada parameter sampah dan terdapat parameter yang berubah nilai kadarnya.

Sumber : Diolah, 2022

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan inventarisasi seluruh materi terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, termasuk meleburkan materi kedalam Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

6.2 Saran

1. Setelah proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Mutu Air, agar segera diselenggarakan pembahasan dengan DPRD untuk dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, termasuk materinya menyesuaikan dengan ketentuan terbaru tentang Pengelolaan dan Perlindungan Mutu Air.

2. Mengingat, materi muatan terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Mutu Air saat ini masuk dalam kerangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka proses selanjutnya bila disepakati maka perlu adanya peleburan materi muatan ke dalam Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Farida Indriati, Maria. 1998. Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta:
- Kanisius. -----, 2007. Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Junaidi, M. 2021. Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Semarang: Universitas Semarang Press
- Redi, A. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Jakarta: Konstitusi Press Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, ketentuannya diubah menjadi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.